

## **BAB III**

### **RESIMEN MAHASISWA SEBAGAI SALAH SATU KOMPONEN**

#### **CADANGAN SISTEM PERTAHANAN NEGARA**

##### **3.1 Status Dan Fungsi Resimen Mahasiswa Sebagai Komponen Cadangan Dalam Sistem Pertahanan Negara**

Di dalam kehidupan bernegara dalam aspek pertahanan merupakan faktor yang sangat berharga dan hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup negara tersebut. Tanpa mampu mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar maupun dari dalam negeri. Disuatu negara tidak akan dapat mempertahankan keberadaannya, sebab bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 bertekad bulat untuk membela, memperjuangkan, dan bertekad bulat untuk mempertahankan kemerdekaan serta kedaulatan negara dan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Di era globalisasi ini yang dapat di tandai dengan perkembangan dalam kemajuan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dll. Hal ini semua menyebabkan permasalahan pertahanan negara menjadi kompleks sehingga penyelesaiannya tidak hanya bertumpu pada departemen yang menangani pada pertahanan saja. Tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh instansi terkait instansi pemerintah maupun non pemerintah.

Dalam sistem pertahanan negara memang melibatkan seluruh komponen pertahanan negara yang terdiri atas komponen utama,

komponen khusus, dan komponen pendukung. Karena dengan adanya perkembangan zaman yang semakin canggih. Hal ini berbeda dengan komponen kekuatan, Pertahanan Keamanan Negara. Dalam aspek pokok Pertahanan Keamanan Negara memiliki perbedaan yang lainnya, karena pada Undang-Undang, hanya Tentara Nasional Indonesia yang ditetapkan sebagai komponen utama.

Sedangkan dalam komponen cadangan TNI (Tentara Nasional Indonesia) juga dimasukkan dalam komponen cadangan. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan penyelenggaraan pertahanan negara sesuai dengan aturan hukum internasional yang berkaitan dengan prinsip pembedaan perlakuan terhadap kombatan dan non kombatan, serta untuk penyederhanaan pengorganisasian dalam upaya bela negara.

Setiap warga negara berhak dan wajib dalam upaya bela negara yang diselenggarakan melalui pendidikan kewargaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib.

Di negara Indonesia mempunyai sistem keamanan yg cukup bagus dan mampu mengamankan negara dari ancaman luar negeri maupun dalam negeri. Di lain sisi Indonesia mempunyai kekuatan militer yang mana kekuatan tersebut terdiri dari rakyat yang sudah di bekali ilmu-ilmu kemiliteran. Dalam kekuatan dalam pengamanan negara, Indonesia mempunyai tiga unsur yaitu komponen utama, komponen cadangan, komponen pendukung. Resimen Mahasiswa yang dikenal dengan sebutan Menwa ini termasuk komponen cadangan dalam sistem pertahanan

negara, karna Resimen Mahasiswa tersebut sudah dibekali ilmu-ilmu dasar kemiliteran.

Pada Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Pertahanan negara menjelaskan bahwa seluruh warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara secara sukarela dan pengabdian sesuai profesi. Hal ini dapat mempertahankan negara dari ancaman luar negeri maupun dalam negeri.

Resimen Mahasiswa yang di kenal dalam sebutan Menwa memiliki fungsi diantaranya ;

1. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan kemampuan, baik organisasi maupun perorangan.
2. Melaksanakan pembinaan disiplin anggota Komando ia baik sebagai mahasiswa maupun sebagai warga masyarakat.
3. Bersama mahasiswa lainnya membantu terwujudnya kehidupan kampus yang dinamis;
4. Membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan dan program perguruan tinggi serta program kemahasiswaan lainnya.
5. Membantu menumbuhkan, meningkatkan sikap bela Negara dan perlindungan di masyarakat.
6. Membantu pemerintah dalam rangka melaksanakan ketertiban umum (Tibum) dan perlindungan rakyat (Linra) apabila diperlukan
7. Membantu upaya penanggulangan bencana di kampus dan lingkungannya serta di masyarakat.

8. Menyampaikan saran, pertimbangan dan aspirasi kepada perguruan tinggi dan pemerintah.
9. Membantu TNI dan POLRI dalam melaksanakan pembinaan dan pertahanan keamanan negara dalam keadaan tertentu.<sup>1</sup>

Fungsi Menwa yang sudah tertera diatas yakni sebagai rakyat terlatih merupakan salah satu cara pengabdian pada masyarakat, serta memperkuat sistem pertahanan negara. Akan tetapi resimen Mahasiswa juga ikut serta dalam mempertahankan keamanan negara dari ancaman luar negeri maupun luar negeri.

Dan sebagaimana pada Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara, Resimen Mahasiswa merupakan salah satu bagian dari rakyat terlatih, karna Resimen Mahasiswa (Menwa) telah dilatih dan di bekali ilmu dasar kemiliteran, serta telah siap mengabdikan pada bangsa dan negara. Dan juga resimen mahasiswa adalah komponen yang sukarelawan yang siap akan pembelaan terhadap bangsa Indonesia. Dimana sebagai anggota Resimen Mahasiswa telah berpegang teguh terhadap sila ke- 5 yang berbunyi “Kami adalah mahasiswa yang memegang teguh disiplin lahir dan batin, percaya diri sendiri dan mengutamakan kepentingan Nasional diatas kepentingan pribadi maupun golongan”, yang terdapat pada sumpah janjinya yaitu Panca Dharma Satya.

---

<sup>1</sup> Menwa UII, <https://menwa.uii.ac.id/asas-dasar-tujuan-tugas-pokok-dan-fungsi/>, Universitas Islam Indonesia, 12 Agustus 2020

Status Resimen Mahasiswa dalam sistem pertahanan negara ini sebagai rakyat terlatih atau bisa disebut juga dengan komponen cadangan. Karna salah satu dari komponen cadangan adalah warga negara Indonesia, rasa cinta tanah air, rasa bela negara, dan juga pendidikan dan pelatihan dasar kemiliteran yang diawasi oleh TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan berada pada naungan KEMENHAN.

Resimen Mahasiswa mempunyai dasar hukum yang ada pada Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Dan disini telah jelas bahwasannya Resimmen Mahasiswa menjadi bagian dari komponen cadangan yang merupakan bagian atau masuk dalam kategori rakyat terlatih dalam sistem pertahanan negara yang siap akan membela Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan atau situasi apapun demi mempertahankan dan memperkuat sistem pertahanan negara.

Di lain sisi Resimen Mahasiswa sebagai acuan bagi para mahasiswa untuk memberikan ilmu atau wawasan kebangsaan supaya para mahasiswa tersebut bisa membuahakan rasa cinta tanah air dan juga membela negara, supaya tidak terpengaruh oleh paham radikalisme yang ada diluar sana. Oleh Karena itu Resimen Mahasiswa selain menjadi Unit Kegiatan Mahasiswa juga merupakan salah satu bagian dari pertahanan negara yang mengabdikan kepada masyarakat dan juga mengabdikan pada negara kita Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **3.1.1 Resimen Mahasiswa Dalam Upaya Bela Negara**

Dalam upaya bela negara terdapat Pasal 30 Undang-Undang DASAR 1945 dapat diuraikan dalam dua makna yaitu bela negara secara fisik maupun non fisik. Secara non fisik di titik beratkan kepada tumbuhnya kesadaran untuk menangkal berbagai potensi ancaman, baik dari luar negeri maupun dalam negeri. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, sepanjang masa dan dalam segala situasi, misalnya dengan cara ;

- a. Meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara.
- b. Menanamkan kecintaan terhadap tanah air.
- c. Berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara dengan berkarya nyata.
- d. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum/Undang-Undang dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- e. Pembekalan mental spiritual di kalangan masyarakat agar dapat menangkal pengaruh-pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan bangsa Indonesia.<sup>2</sup>

Bela negara secara fisik mengandung pengertian bahwa keterlibatan warga negara sipil dalam upaya pertahanan negara dilkakukan melalui keterlibatan langsung. Keterlibatan warga negara dalam upaya bela negara lazim dikenal dengan istilah mobilisasi. Dalam dictionaru of the international law of armed conflict, istilah mobilisasi di jabarkan sebagai *the transition from the state of peace to of a war footing of some or all of*

---

<sup>2</sup> Budi S. Satari, Pendidikan Pendahuluan Bela Negara dan Relevansinya di Era Reformasi, dengan URL, <http://www.polarhome.com/pipermail/marinir/2004-February/000184.html>, diakses pada 13 Maret 2008

*the armed forces. Mobilization is effected by reinforcing the number of personnel, increasing supplies of equipment, reinforcing commands, and setting up new commands and forming new units placed on a war footing.*<sup>3</sup>

Dari pengertian tersebut mengartikan bahwa mobilisasi dapat terjadi karena suatu perubahan situasi dari suatu keadaan yang damai menuju pada suatu kondisi yang genting dalam konsep pertahanan dan keamanan, sehingga memaksa negara untuk mengerahkan sejumlah personel meningkatkan cadangan perlengkapan bagi keperluan pertahanan dan keamanan, serta segala sesuatu yang berkaitan dengan hal tersebut.<sup>4</sup> Sebaliknya dalam kondisi mobilisasi yaitu demobilisasi. Demobilisasi dalam bahasa Inggris yakni *demobilization return units of the armed forces put on a war footing peacetime organization* yang artinya demobilisasi mengembalikan unit angkatan bersenjata memakai organisasi masa damai pijakan perang.<sup>5</sup>

Terkait mobilisasi telah diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang NOMOR 27 Tahun 1997 Tentang Mobilisasi dan Demobilisasi, bahwa sebagai tindakan pengerahan dan penggunaan secara serentak dalam sumber daya nasional serta sarana dan prasarana nasional yang telah dibina dan dipersiapkan sebagai komponen kekuatan dalam pertahanan keamanan untuk digunakan secara tepat, terpadu dan terarah bagi penanggulangan setiap ancaman, baik dalam luar negeri maupun

---

<sup>3</sup> Ibid

<sup>4</sup> Trihoni Nalesti Dewi, *Mobilisasi dan Demobilisasi dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, Basic Course International Humanitarian Law, Malang, 2002, h.1

<sup>5</sup> Ibid

dalam negeri. Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (5) demobilisasi merupakan tindakan penghentian pengeraha dan penghentian penggunaan sumber daya nasional serta sarana dan prasarana nasional yang berlaku untuk seluruh wilayah negara yang diselenggarakan secara bertahap guna untuk memulihkan fungsi dan tugas setiap unsur seperti sebelum berlakunya mobilisasi.

Tujuan diselenggarakannya demobilisasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang yang sama yaitu untuk memulihkan kembali fungsi dan tugas umum pemerintahan, kehidupan masyarakat, dengan tetap terpeliharanya kemampuan dan kekuatan pertahanan keamanan negara. Mobilisasi diikuti sertai terhadap ;

a. Warga yang termasuk ;

anggota ratih, anggota Linmas yang diperlukan karena keahliannya.

b. Sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional termasuk personil yang mewakilinya.

Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara yaitu dalam bentuk pertahanan negara yang bersifat semesta dalam arti melibatkan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, serta sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara kesatuan pertahanan. Keikutsertaan dalam upaya pertahanan negara merupakan tanggung jawab dan kehormatan setiap warga negara, maka dari itu tidak seorang pun boleh menghindar dari kewajiban tersebut, kecuali ditentukan dengan Undang-Undang .



### **3.1.2 Peranan Resimen Mahasiswa Dalam Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta**

Didalam sistem pertahanan negara, Resimen Mahasiswa menjadi peranan dalam ikut andil untuk mengamankan dan menjaga keutuhan NKRI. Selain itu Resimen Mahasiswa mengabdikan ke masyarakat serta mengajarkan tentang wawasan kebangsaan terhadap mahasiswa di masing-masing Universitas, supaya dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air dan tidak mudah terpengaruh oleh radikalisme. Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta adalah sistem pertahanan negara yang dianut oleh Indonesia. Sesuai Undang-Undang RI No 34 Tahun 2004, Hankamrata adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta, yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, berkesinambungan dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari setiap ancaman.<sup>6</sup> Oleh sebab itu sebagai Resimen Mahasiswa menjadi bagian dari sistem pertahanan negara untuk menjaga dan memperkuat keamanan negara dari berbagai ancaman-ancaman dari luar negeri maupun dalam negeri.

---

<sup>6</sup> Universitas Brawijaya, *Plan Of National security base on SISHANKAMRATA*  
Dengan URL, <https://ppsub.ub.ac.id/id>, 08 Agustus t 2008

Selain itu dalam sistem pertahanan negara, seiring berkembang seiring dengan perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan, dan berlanjut dengan operasi-operasi pemulihan keamanan dalam negeri dalam upaya menumpas pemberontak dan gerakan separatis serta berbagai gangguan keamanan lainnya. Dan berdasarkan hasil pengalaman tersebut telah dihimpun dengan doktrin Hankamrata yang disahkan pada Tahun 1982 dengan skep Menhankam/pangab Nomor Skep/820/vii/1982 tanggal 12 Juli 1982.

Dalam SISHANKAMRATA ditegaskan bahwa kekuatan militer merupakan kekuatan utama yang sangat penting dan menentukan dalam membentuk kekuatan negara atau disebut dengan kekuatan utama, namun jika tidak didukung oleh berbagai faktor lain seperti kesadaran dari setiap warga negara, termasuk masyarakat sipil, maka usaha untuk mencapai ketahanan negara tidak akan tercapai dengan baik. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Glassner (dalam Hayati, S & Yani, M., 2011:74) tentang faktor dan komponen kekuatan negara. ia menjelaskan bahwa ; Faktor pertama adalah faktor militer, yang terdiri dari angkatan darat, laut, dan udara. Kekuatan militer dikendalikan oleh kualitas personal juga faktor persenjataan, bahan, perlengkapan, bahan bakar, dan lain-lain. Setelah militer, faktor yang sangat menentukan lainnya adalah integrasi

nasional yang terdiri dari spiritual dan moral integrasi serta integrasi ekonomi (struktur dan ruang).<sup>7</sup>

Dengan demikian untuk menjadi negara besar dan kuat, yang memiliki kekuatan dan ketahanan yang kokoh, maka negara harus mampu membangun pondasi yang kuat, baik dari segi kekuatan militer, maupun faktor-faktor pendukung lain seperti faktor integrasi nasional yang akan terwujud dengan adanya kesadaran setiap warga negara untuk senantiasa berpartisipasi dalam upaya pembelaan negara. Karena, usaha pembelaan Negara bertumpu pada kesadaran setiap warga Negara akan hak dan kewajibannya yang ditumbuh kembangkan untuk mencintai tanah air. Hal ini akan berhasil bila setiap warga Negara memahami keunggulan, kelebihan dan kekurangan bangsanya. Oleh sebab itu, kesadaran warga negara sangat diperlukan guna mendukung dan berpartisipasi dalam upaya bela negara.<sup>8</sup>

### **3.2 Peranan Resimen Mahasiswa Dalam Pengelolaan Sumber Daya Nasional**

Dalam pertahanan negara bagi suatu bangsa yang berdaulat merupakan suatu cara untuk, menjaga, melindungi, dan mempertahankan keutuhan, persatuan dan kesatuan, serta kedaulatan bangsa terhadap segala bentuk ancaman. Bangsa Indonesia memiliki cara sendiri untuk

---

<sup>7</sup> Emil El Faisal, Sulkipani, *Penguatan Organisasi Resimen Mahasiswa (MENWA) Untuk Membangun Kesadaran Bela Negara Mahasiswa*, Dosen Program Studi Pendidikan PKn FKIP Universitas Sriwijaya

<sup>8</sup> Ibid

membangun sistem pertahanan negara yaitu dengan cara sistem pertahanannya yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya yang di persiapkan secara dini oleh pemerintah dan di selenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.<sup>9</sup>

Selain itu dalam konsep pertahanan negara yang bersifat semesta tersebut lahir dari sejarah panjang oleh perjuangan rakyat Indonesia yang diawali pada masa penjajahan, masa kemerdekaan, masa mengisi kemerdekaan sampai sekarang. Kesemestaan yang di bangun telah terbukti yang mampu merebut dan mempertahankan kemerdekaan dari kaum kolonialis pada masa revolusi perang kemerdekaan.<sup>10</sup> Pada hakikatnya pertahanan negara yang bersifat semesta tersebut, dalam penyelenggaraannya didasari pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri, yang disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup berdampingan secara damai dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dan negara maritim. Melalui prinsip dasar tersebut, tujuan penyelenggaraan pertahanan negara adalah untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara,

---

<sup>9</sup> Pengertian Undang - undang No 23 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Sumber Daya Nasional

<sup>10</sup> Ibid

keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta keselamatan segenap bangsa.<sup>11</sup>

Dalam mencapai tujuan tersebut, maka fungsi sistem pertahanan negara diselenggarakan dengan memanfaatkan seluruh potensi sumber daya nasional serta sarana dan prasarana nasional sebagai bagian penting dari komponen pertahanan negara sekaligus digunakan bagi kesejahteraan rakyat.<sup>12</sup> Pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara bertujuan untuk mentransformasikan sumber daya nasional menjadi kekuatan pertahanan negara yang siap digunakan untuk kepentingan pertahanan negara melalui usaha bela negara, penataan komponen pendukung, dan pembentukan komponen cadangan.<sup>13</sup>

Bela negara merupakan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara yang diselenggarakan melalui usaha pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa. Bela negara dilaksanakan atas dasar kesadaran warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri yang di tumbuh kembangkan melalui usaha bela negara. Usaha bela negara diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemilitiran secara wajib, pengabdian sebagai anggota prajurit TNI secara suka rela atau secara wajib, dan pengabdian ini sesuai dengan profesi. Usaha bela negara bertujuan untuk memelihara jiwa nasionalisme warga negara dalam upaya pemenuhan hak

---

<sup>11</sup> Ibid

<sup>12</sup> Ibid

<sup>13</sup> Ibid

dan kewajibannya terhadap bela negara yang diwujudkan dengan pembinaan kesadaran bela negara demi tercapainya suatu tujuan dan kepentingan nasional.<sup>14</sup>

Komponen pendukung merupakan salah satu wadah dan bentuk keikutsertaan warga negara dan pemanfaatan sumber daya nasional lainnya dalam usaha pertahanan negara yang secara langsung atau tidak langsung dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan dalam menghadapi ancaman militer.<sup>15</sup> Komponen pendukung ini terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional. Pengelolaan komponen pendukung meliputi kegiatan penataan dan pembinaan yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga berdasarkan kebijakan umum pertahanan negara.<sup>16</sup> Pengelolaan komponen pendukung dilaksanakan dalam sistem tata kelola pertahanan negara yang demokratis, berkeadilan, dan menghormati hak asasi manusia serta menaati peraturan perUndang-Undang an.

Komponen Cadangan merupakan salah satu wadah dan bentuk keikutsertaan Warga Negara serta Sarana dan Prasarana Nasional dalam usaha Pertahanan Negara. Pengelolaan Komponen Cadangan dilaksanakan oleh Menteri berdasarkan kebijakan umum Pertahanan Negara dengan menerapkan sistem tata kelola Pertahanan Negara yang

---

<sup>14</sup> Ibid

<sup>15</sup> Jogloabang, Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional, Sabtu, 11/09/2019 - 07:32

<sup>16</sup> Ibid

demokratis, berkeadilan, dan menghormati hak asasi manusia serta menaati peraturan perUndang-Undang an.<sup>17</sup> Pengelolaan Komponen Cadangan meliputi kegiatan pembentukan dan penetapan, pembinaan, penggunaan dan pengembalian. Komponen Cadangan dibentuk dengan tujuan untuk memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan Tentara Nasional Indonesia sebagai Komponen Utama setelah pernyataan Mobilisasi oleh Presiden.<sup>18</sup>

Mobilisasi merupakan tindakan pengerahan dan penggunaan secara serentak Sumber Daya Nasional yang telah dibina dan dipersiapkan sebagai komponen kekuatan Pertahanan Negara untuk dipergunakan secara tepat, terpadu, dan terarah bagi penanggulangan Ancaman militer atau keadaan perang yang membahayakan wilayah dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>19</sup> Penyelenggaraan Mobilisasi digunakan untuk menanggulangi setiap Ancaman yang membahayakan keselamatan negara dan keutuhan wilayah serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mobilisasi dapat dikenakan kepada seluruh komponen Pertahanan Negara sesuai dengan kebutuhan strategi Pertahanan Negara.

Dalam hal Ancaman militer yang membahayakan wilayah dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah dapat diatasi, Presiden dapat menyatakan Demobilisasi. Demobilisasi merupakan tindakan penghentian pengerahan dan penghentian penggunaan Sumber

---

<sup>17</sup> Ibid

<sup>18</sup> Ibid

<sup>19</sup> Ibid

Daya Nasional yang berlaku untuk seluruh wilayah negara yang diselenggarakan secara bertahap guna memulihkan fungsi dan tugas setiap unsur seperti sebelum berlakunya Mobilisasi.<sup>20</sup> Tujuan penyelenggaraan Demobilisasi adalah pemulihan kembali fungsi dan tugas setiap unsur kekuatan bangsa dan seluruh Sumber Daya Nasional serta Sarana dan Prasarana Nasional yang telah dikerahkan melalui Mobilisasi. Demobilisasi diselenggarakan secara bertahap dengan mengutamakan pemulihan penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Mobilisasi dan Demobilisasi dinyatakan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.<sup>21</sup> Dan disini Resimen Mahasiswa sebagai salah satu dalam komponen pendukung, sebab Resimen mahasiswa termasuk warga terlatih dan sudah dibekali wawasan kebangsaan, serta pelatihan dasar kemiliteran sebagai penguat dalam sistem pertahanan negara.

### **3.2.1 Upaya Resimen Mahasiswa Dalam Pembentukan Karakter yang Profesionalitas**

Karakter, secara etimologis, istilah “karakter” lebih dekat pada perspektif psikologis. Karakter berkaitan langsung dengan aspek kepribadian, akhlak atau budi pekerti, tabiat, watak yang membedakan seseorang dengan yang lain. Karakter mengacu pada serangkaian sikap, perilaku, motivasi dan motivasi, dan ketrampilan. Karakter meliputi sikap seperti keinginan untuk melakukan hal yang terbaik, kapasitas intelektual

---

<sup>20</sup> Ibid

<sup>21</sup> Ibid



seperti berfikir kritis dan alasan moral, perilaku seperti tanggung jawab, mempertahankan prinsip moral dalam situasi penuh ketidakadilan, kecapan interpersonal, dan emosional yang memungkinkan seseorang berinteraksi secara efektif dalam berbagai keadaan, dan komitmen untuk berkontribusi dengan komunitas dan masyarakatnya.

Karakter adalah realisasi perkembangan positif sebagai individu. Individu berkarakter yang baik adalah seseorang yang berusaha melakukan hal yang terbaik.<sup>22</sup> Karakter adalah watak, tabiat, akhlak, dan kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi dari berbagai kebajikan (*virtues*) yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berfikir, bersikap, dan bertindak. Kebajikan terdiri atas sejumlah nilai, moral, dan norma, seperti jujur, berani, dan bertindak, dapat dipercaya dan hormat pada orang lain.<sup>23</sup>

Didalam Lemdik ( Lembaga Pendidikan) Resimen Mahasiswa dibentuk dengan karakter yang penuh kedisiplinan serta mempunyai jiwa yang kstaria dan juga Resimen Mahasiswa dilatih untuk menjadi mental baja serta dalam profesionalitas dalam menghadapi suatu tugas yang di lakukan didalam forum. Selain itu Resimen Mahasiswa merupakan satuan kekuatan mahasiswa yang dibentuk sebagai wadah dan sarana prasarana pengembangan diri mahasiswa kearah perluasan wawasan kebangsaan,

---

<sup>22</sup> Umar Suwito, *Charakter Building Yogyakarta*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogyakarta, 2008), hlm.27

<sup>23</sup> Karnadi, *Pengembangan Pendidikan dan Budaya dan Karakter Bangsa*, (Jakarta: BP Cipta Jaya Jakarta, 2007), hlm.5

serta peningkatan keikutsertaan dalam upaya bela negara, pertahanan dan keamanan negara.

Resimen Mahasiswa menanamkan hirarki disiplin dan professional dalam menjalankan tugas, pengabdian terhadap negara sebagai komponen pendukung, dan juga di kampus sebagai penegak disiplin dan melaksanakan Tri Dharma perguruan tinggi serta membantu terlaksananya kegiatan dan program lainnya yang ada di perguruan tinggi.

Tujuan pendidikan karakter adalah:

1. Mengembangkan potensi kalbu/nurani efektif peserta didik sebagai manusia dan warga negaranya yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa,
2. Mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya yang religius,
3. Menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebagai generasi penerus bangsa,
4. Mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif berwawasan kebangsaan,
5. Mengembangkan lingkungan sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas, dan persahabatan serta dengan rasa kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan.<sup>24</sup>

Nilai yang dikembangkan terutama sesuai dengan semboyan Widya Castrena Dharma Sidha yang berarti Penyempurnaan Ilmu

---

<sup>24</sup> Karnadi, *Pengembangan Pendidikan dan Budaya dan Karakter Bangsa*, (Jakarta: BP Cipta Jaya Jakarta, 2010)

Pengetahuan Dengan Olah Keprajuritan. Dalam aplikasinya nilai-nilai tersebut tercermin dalam berbagai sikap dalam kehidupan terutama sikap taqwa (religius), tanggap (peduli), tanggung (menempakan diri sesuai dengan tempatnya), toleran dan demokratis, dan trengginas (cekatan, tangguh).<sup>25</sup>

Dengan demikian dapat di katakan bahwa nilai-nilai pendidikan karakter yang diterapkan pada Resimen Mahasiswa yaitu nilai-nilai pendidikan karakter MENWA yang meliputi nilai-nilai religius dan nilai patriotisme. Kedudukan dan pentingnya karakter menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Pasal 3 menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa dan martabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.<sup>26</sup>

Pembentukan akhlak dapat diartikan sebagai “Usaha sungguh sungguh dalam rangka membentuk anak, dengan menggunakan sarana pendidikan dan pembinaan yang terprogram dengan baik dan

---

<sup>25</sup> Eko Handoyo dan Tijan, *Model Pendidikan Karakter Berbasis Konservasi Universitas Negeri Semarang*, (Semarang: Cipta Prima Nusantara Semarang, 2010), hlm. 118

<sup>26</sup> Ibid hlm. 4

dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan konsisten”.<sup>27</sup> Pembentukan karakter bertujuan untuk membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, dan berjiwa patriot. Tujuan pembentukan karakter adalah:

1. Memfasilitasi penguatan dan pengembangan nilai-nilai tertentu sehingga terwujud dalam perilaku anak, baik ketika proses sekolah atau setelah lulus sekolah
2. Mengoreksi perilaku peserta didik yang tidak bersesuaian dengan nilai-nilai yang dikembangkan sekolah.
3. Membangun koneksi yang harmoni dengan keluarga dan masyarakat dalam memerankan tanggung jawab pendidikan karakter secara bersama.<sup>28</sup>

Pembentukan karakter yang baik akan menghasilkan individu yang baik, pribadi yang selaras dan seimbang, serta dapat mempertanggung jawabkan segala tindakan yang dilakukan. Pelatihan dan Pembinaan Kepemimpinan Sumber Daya Manusia merupakan unsur pendukung dan penunjang pelaksanaan kegiatan yang sangat berpengaruh bagi suksesnya suatu organisasi. Penempatan orang yang tepat untuk pekerjaan yang tepat menjadi sasaran utama dalam pengelolaan sumber daya manusia. Maka dari itu diperlukan adanya pelatihan dan pembinaan kepemimpinan bagi generasi muda.

---

<sup>27</sup> Ibid hlm 157

<sup>28</sup> dair, John. *Membina Calon Pimpinan*, (terj. Soedjono Trimo), (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 51

Beberapa landasan bagi pembinaan kepemimpinan pemuda di Indonesia yaitu: landasan ideologi dan konstitusi, landasan kultural, landasan strategi, dan landasan operasional. Landasan ideologi, Pancasila merupakan sumber hukum dari segala sumber hukum yang berlaku di segenap wilayah NKRI. Pancasila merupakan pancaran sikap setiap insan Indonesia, terutama bagi pemimpin bangsa. Landasan konstitusi, Undang - Undang Dasar 1945 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa serta mengikat setiap warga. Landasan kultur, yakni sikap hidup kekeluargaan dan kegotongroyongan sebagai nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang melandasi cara pandang dan cara berfikir pemimpin Indonesia.

Landasan strategis, dalam mewujudkan pelatihan kepemimpinan pemuda Indonesia landasan strategis yang digunakan yaitu Garis-garis Besar Haluan Negara (Tap MPR NOMOR IV/MPR/1978). Akan tetapi landasan ini sudah tidak berlaku lagi. Landasan operasional, landasan ini digunakan sebagai dasar untuk melakukan kegiatan pembinaan. Landasan operasional ini diantaranya: Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0323/1978 tentang Pola Dasar Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda, dan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1979 tentang Badan Koordinasi Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda. Beberapa orang

berpendapat bahwa seorang pemimpin sejati dilahirkan untuk memimpin, karena bakat memimpinya sudah ia bawa sejak ia lahir.<sup>29</sup>

Pembinaan MENWA di Perguruan Tinggi adalah pembinaan untuk menghasilkan calon pemimpin di masa depan. Sebabnya, secara teori itu benar, sumber daya manusia dengan intelektual yang tinggi disertai dengan ilmu keprajuritan merupakan perpaduan yang hebat, karena dapat membekali seseorang untuk jadi pemimpin yang tangguh. Namun begitu perlu diketahui seseorang untuk menjadi pemimpin membutuhkan dedikasi kerja yang hebat atau pun memiliki etos kerja yang tinggi disertai oleh loyalitas yang besar. Dedikasi dan etos kerja yang dimaksud antara lain kerja keras dan pantang menyerah. Ini adalah kekuatan awal untuk membangun profesionalisme dalam bekerja. Dengan keprajuritan itu kita dibentuk (bukan dibina) untuk memiliki pribadi yang memiliki loyalitas tinggi, etos kerja dan dedikasi.

### **3.2.2 Tanggung Jawab Resimen Mahasiswa Dalam Keutuhan NKRI**

Pertahanan Negara bagi suatu bangsa yang berdaulat merupakan suatu cara untuk menjaga, melindungi, dan mempertahankan keutuhan, persatuan dan kesatuan, serta kedaulatan bangsa terhadap segala bentuk Ancaman. Bangsa Indonesia memiliki cara sendiri untuk membangun sistem Pertahanan Negeranya, yaitu sistem pertahanan yang bersifat semesta dengan melibatkan seluruh Warga Negara, wilayah, dan Sumber

---

<sup>29</sup> Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan: Apakah Kepemimpinan Abnormal itu*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 227

Daya Nasional lainnya, yang dipersiapkan secara dini oleh Pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala Ancaman. Konsep Pertahanan Negara yang bersifat semesta tersebut lahir dari sejarah panjang perjuangan rakyat Indonesia yang diawali pada masa penjajahan, masa kemerdekaan, masa mengisi kemerdekaan sampai sekarang. Kesemestaan yang dibangun telah terbukti mampu merebut dan mempertahankan kemerdekaan dari kaum kolonialis pada masa revolusi perang kemerdekaan. Hakikat Pertahanan Negara yang bersifat semesta tersebut, penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban Warga Negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri, yang disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dan negara maritim.

Walaupun organisasi Resimen Mahasiswa (Menwa) saat ini semakin menyempit, namun keberadaannya masih sangat dibutuhkan oleh organisasi yang lebih besar dalam penerapan sistem pertahanan negara. Hal ini antara lain dikatakan Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Soewarno, S.IP M.Sc, ketika membuka Pendidikan Dasar Menwa angkatan ke-62 dan Suskalak angkatan ke-26 Tahun 2010, pada Senin

(8/2) di Dodik Bela Negara Rindam V/Brawijaya Malang. Orang nomor satu di jajaran Kodam V/Brawijaya ini merasa bangga, karena ditengah-tengah situasi politik yang penuh dengan konflik kepentingan dan tidak lagi memprioritaskan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, masih ada sebagian mahasiswa yang secara sadar dan sukarela mau mengikuti Pendidikan Dasar Menwa dan Suskalak, yang berarti masih memiliki kesadaran atas tanggung jawabnya sebagai warga negara dalam mencintai tanah air dan bangsanya.

Selanjutnya mantan Komandan Paspampres ini mengatakan, sejak terjadinya reformasi beberapa Tahun yang lalu sampai dengan sekarang, mayoritas generasi muda pada umumnya lebih mudah distir pada kegiatan yang bernuansa politik. Mereka mudah dipengaruhi dan dibelokkan haluannya hanya untuk membela kepentingan perorangan maupun kelompok tertentu dengan melakukan tindakan destruktif dan anarkis, walau dengan imbalan ala kadarnya. Seperti halnya yang terjadi di Sumatera Utara baru-baru ini membuat kita semua prihatin dan tidak seharusnya terjadi. Pria kelahiran Purworejo 3 Mei 1955 ini juga memberikan apresiasi dan rasa terima kasih yang besar kepada pimpinan perguruan tinggi dan segenap Mahasiswa yang saat ini datang ke lembaga pendidikan Dasar dan Suskalak atas permintaan sendiri, juga ada yang dibiayai perguruan tinggi masing-masing, hal ini menunjukkan bahwa Indonesia dalam kondisi seperti ini masih ada animo dan semangat dari generasi muda dalam membela NKRI.



Organisasi Menwa merupakan salah satu wadah penyaluran potensi Mahasiswa dalam rangka bela negara melalui kegiatan olah keprajuritan. Anggota Menwa pada hakekatnya sama dengan mahasiswa yang lain, akan tetapi mereka mempunyai kelebihan tertentu dalam sikap, disiplin dan komitmennya terhadap tegaknya Pancasila dan keutuhan NKRI. Sedangkan kegiatan pendidikan tersebut bertujuan untuk membentuk fisik, sikap dan mental setiap calon Menwa, serta memberi ketrampilan dasar olah keprajuritan, untuk mendukung tugas pengabdian kepada bangsa dan negara. Diharapkan setelah menerima semua materi dari pendidikan, Menwa nantinya memiliki rasa kebanggaan yang tinggi terhadap bangsa dan negaranya, semangat pantang menyerah, dan cinta terhadap tanah airnya. Memiliki pemahaman tentang wawasan kebangsaan dan bela negara, sehingga dapat menerapkan apa yang menjadi hak maupun kewajiban selaku warga negara. Dan Resimen Mahasiswa sangat bertanggung jawab dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, karna dalam janji sucinya yang di kenal dengan sebutan “ Panca Dharma Satya” sila ke- 2 yang berbunyi “ Kami adalah mahasiswa yang sadar akan tanggung jawab serta kehormatan akan pemebelaan negara dan tidak mengenal menyerah”. Dan sudah jelas bahwasannya Resimen Mahasiswa telah siap dalam membela kehormatan negara Indonesia.

Resimen Mahasiswa ini telah di doktrin dengan wawasan kebangsaan sehingga dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air. Resimen

Mahasiswa selain menjadi komponen pendukung, Resimen Mahasiswa juga berperan penting dalam UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa) supaya para mahasiswa tidak terpengaruh dengan adanya paham radikalisme yang sudah merajela, dan juga memberikan sedikit pengetahuan yang berbau kebangsaan, supaya para mahasiswa dapat menumbuhkan dengan adanya rasa cinta tanah air, sehingga para mahasiswa tidak mudah terjerumus dalam aliran radikalisme, dan juga tidak takut dengan adanya ancaman-ancaman dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Maka dari itu Resimen Mahasiswa mempunyai tanggung jawab atas keutuhan NKRI.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat diketahui bahwa:

- a. Status dan fungsi Resimen Mahasiswa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara ialah sebagai komponen cadangan dalam hal bela negara.
- b. Peranan Resimen Mahasiswa berdasarkan Sumber Daya Nasional (PSDN) untuk sistem pertahanan negara dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 merupakan sebagai komponen pendukung.

Sehingga dapat di simpulkan bahwa Resimen Mahasiswa merupakan warga atau rakyat terlatih yang sudah menerima pendidikan kemiliteran yang menjadi komponen cadangan serta komponen pendukung dalam membantu mempertahankan negara dari

ancaman-ancaman musuh serta ikut membela negara dalam hal pertahanan negara.